

Analisis Tentang Tangung Jawab Dan Kekuatan Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris

¹Majidi Slamet, ²Raudatul Bayti, ³Muhammad Haris

^{1,2,3}Universitas Islam Negri Antasari Banjarmasin

¹Majidislamet99@gmail.com, ²Raudhatulbaiti65@gmail.com, ³Muhammadharis@uin-antasari.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk ini mengkaji sejauh mana tangung jawab dan kekuatan legalisasi akta di bawah tangan oleh notaris berdasarkan UUJN. Metode penelitian yang dipakai pada tinjauan ini ialah metode penelitian hukum dan normatif, yaitu penelitian melalui pemeriksaan terhadap dokumen perpustakaan dan peraturan hukum yang berkaitan dengan buku dan artikel, dokumen hukum. Hasil peneliti menunjukkan bahwa nilai kekuatan pada notaris atas dokumen akta dibawah tangan yaitu kekuatan formal Artinya apabila suatu tanda tangan pada dokumen diakui (pengakuan bukti), berarti yang terdapat penjelasan pada dokumen telah diakui benar. akta di bawah tangan yang diakui pemakai dokumen atau dapat di anggap diakui hukum oleh seorang yang telah menandatangani, ahli waris, dan orang yang menerima hak darinya, merupakan alat bukti yang benar sebagai akta otentik. Dari situlah keterangan-keterangan yang terkandung dalam dokumen-dokumen tersendiri mempunyai nilai hukum bagi yang membuat pernyataan dan untuk kepentingan orang yang terbuat dalam dokumen di bawah tangan sebagai Kekuatan materill dari akta dibawah tangan. mengenai Isi dokumen bukan merupakan tanggung jawabnya notaris karena seluruh isi dibuat dan ditujukan untuk kedua belah pihak.

Kata Kunci: *Tangung Jawab, Kekuatan Pembuktian, Legalisasi, Akta di Bawah Tangan.*

A. Pendahuluan

Dalam Kehidupan masyarakat berkembang cukup cepat, pada perkembangan yang mulai maju ini maka keperluan masyarakat pada jasa notaris mulai diperlukan, Prihal ini terutama pada keinginan masyarakat dapat mengungkapkan keinginannya pada bukti nyata (otentik). Notaris adalah pejabat umum yang bertugas memberikan pelayanan hukum dan nasihat kepada pihak-pihak yang memerlukan bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan oleh notaris dalam bentuk akta otentik atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana diatur dalam UUJN NO.30 Tahun 2004.

Ada 2 jenis akta, akta otentik dan akta di bawah tangan. Dengan demikian dapat dibuat suatu akta di bawah tangan berlandaskan kesepakatan pihak pihak Yang penting tanggalnya dapat ditentukan sewaktu-waktu, tetapi akta otentik

untuk itu perlu dibuat oleh seoreang pejabat berwenang. Berawal pada masa pemerintahan Belanda, terdapat pejabat tertentu yang bertugas mencatat status sipil seseorang dan menerbitkan akta tertentu, seperti: Kelahiran, Kematian, perkawinan, Wasiat, dan Perjanjian Para Pihak.

Hasil pencatatan atau kutipan disangka sebagai akta otentik. Berikut arti sebenarnya dari akta otentik. Dokumen-dokumen ini perlu dianggap benar kecuali dibuktikan sebaliknya dipengadilan. Pengertian akta otentik diatur pada kuhp Pasal 1868, bahwa: “akta otentik adalah akta yang dibikin pada bentuk yang sudah ditentukan oleh hukum dan dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu pada tempat dibuatnya akta.”¹

Adapun tugas dan kewenangan pejabat umum tidak sampai pada pengesahan akta yang dinotariskan saja, melainkan tugas pengesahan dan pendaftaran akta di bawah tangan (legalisasi), membuat dan memeriksa salinan-salinan atas akta-akta di bawah tangan serta tanggung jawab atas Kompatibilitas Salinan dengan aslinya. menurut UUJN no 2 Pasal 15 tahun 2014.

Suatu akta yang telah ada, apabila tanda tangan pada akta tidak dapat disangkal kebenarannya, demikian pula suatu dokumen otentik memiliki nilai pembuktian kekuatan materil untuk yang menandatangani, seorang waris, dan pihak pihak yang menerimanya (Kuhp Pasal 1875). Dengan demikian, isi alat bukti akta yang sudah ada keasliannya telah diakui, tanda tangannya atau dianggap diakui menurut hukum, akan bisa berlangsung pada pihak pihak sebagai tindakan otentikasi dan alat bukti yang lengkap baik buat mereka maupun bagi pihak ahli waris dan ahli warisnya sepanjang dalam ruang lingkup yang ditentukan dalam dokumen.

Suatu akta di bawah tangan bisa dianggap akta otentik berkat mengesahan (legalisasi) oleh pejabat umum. Oleh karna itu dimungkinkan berkat UUJN NO 30 Tahun 2004 ,mengatur mengenai kewenangan seorang Notaris, dapat mendaftarkan akta-akta di bawah tangan dengan cara mencatatnya di buku khusus.²

Dalam UUJN ayat 2 huruf a Pasal 15 Tahun 2014, Dalam jabatan seorang notaris mempunyai hak untuk pengesahkan suatu tanda tangan dalam menetapkan kepastian tanggal akta di bawah tangan dan mencatatnya dalam buku khusus. Peraturan tentang pengesahan perbuatan legalisasi di bawah tangan adalah dilakukannya pada perseorangan atau pihak pihak di dalam surat-surat yang ber-materai lengkap, sambil di sediakan notaris pada pencatatan dalam buku khusu.

¹Meiske Tineke Sondakh dan Josina Emelia Londa, “Eksistensi Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan1 Oleh: Geraldo Alfa Ratag2,” t.t., 1.

² Cita Astungkoro Sukmawirawan dkk., “Kekuatan Pembuktian Legalisasi Dan Waarmerrking Akta Dibawah Tangan Oleh Notaris,” 2014, 2.

Dalam pengesahan akta legalisasi dari pihak pihak membuat surat, membawanya pada notaris, menanda tangannya menghadapan notaris, dan mencatatnya pada daftar pengesahan. Tanggal, penanda tangan notaris merupakan tanggal dibuatnya perbuatan hukum dalam menetapkan hak atau kewajiban untuk pihak pihak.

Dalam pasal 1874, dan 1880 kuh perdata tentang surat dibawah tangan harus jelaskan bahwa semua akta harus disertai dengan pernyataan yang di beri tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain. notaris menjalankan praktik pejabat umum untuk memberikan pelayanan hukum pada masyarakat, maka notaris perlu memerlukan perlindungan dan jaminan untuk mendapatkan kepastian hukum. Namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat awam, masih ada terdapat kesalahan pada surat dibawah tangan, sampai mana mengikat bila terjadi perselisihan, dan fungsi legalisasi memegang peranan penting dalam mengamankan kepastian tanda tangan pihak pihak, tanggal, dengan keaslian isi surat, maka tidak bisa di sangkal. Pada bagian awal telah disebutkan bahwa tugas atau wewenang seorang notaris bukan hanya terbatas pada penyusunan akta otentik, namun bertugas untuk mendaftarkan dan mengesahkan suatu akta dibawah tangan, akan sering disebut legalisasi dan penyalinan suatu dokumen di bawah tangan, peruntukanya kepada pengukuhan kecocokan foto copy pada surat aslinya.³

B. Metode Penelitian

Metodologi adalah suatu proses meneliti dan mempelajari hukum sebagai standar norma, asas , doktrin, teori, hukum dan, keputusan lain demi menjawab permasalahan hukum akan di teliti untuk menyelesaikan permasalahan. Metode penelitian yang dipakai pada tinjauan ini ialah metode penelitian hukum dan normatif, yaitu penelitian melalui pemeriksaan terhadap dokumen perpustakaan dan peraturan hukum yang berkaitan dengan buku dan artikel, dokumen hukum lainnya.⁴

C. Kajian Teori

Akta di bawah tangan pada hakekatnya yaitu dokumen dibuat oleh suatu pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang pada suatu keinginan atau keperluan tertentu. Misalnya pada prihal akta dibawah tangan, dokumen seperti kwitansi, perjanjian utang, dan tagihan hanya perlu diolah atau di tanda tangani para pihak sendiri. Pembeda utama antara akta di bawah tangan dan akta otentik yaitu tidak adanya pejabat berwenang yang terlibat. Suatu akta di bawah tangan bisa dianggap akta otentik berkat mengesahan (legalisasi) oleh

³ "Kekuatan Pembuktian Surat Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 - ProQuest," 18, diakses 19 Desember 2023, <https://www.proquest.com/openview/a21f9c86f1573ab7e13eabe2e3bb35b5/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>.

⁴ Muhaimin, , *Metode Penelitian Hukum* (Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB: Mataram University Press, t.t.), 45.

pejabat umum. Oleh karena itu dimungkinkan berkat UUJN NO 30 Tahun 2004, mengatur mengenai kewenangan seorang Notaris, dapat mendaftarkan akta-akta di bawah tangan dengan cara mencatatnya di buku khusus.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang melakukan atau mempunyai segala hak hukum, kontrak dan administrasi lainnya yang relevan diperlukan berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai keinginan pihak yang berkepentingan. Karena sebab itu, pejabat umum patut sangat berhati-hati saat membuat suatu akta otentik, baik secara formal maupun meteril dalam penyusunan akta yang akan dibuat.

Legalisasi adalah pengesahan akta yang sudah ada, lalu di bacakan seorang notaris dan juga di tanda tangani orang yang menghadap, notaris cuma memberi pada kepastian tanggal suatu akta saja.

D. Hasil dan Pembahasan

Tanggung jawab notaris terhadap akta dibawah tangan yang dilegalisir

Pengertian notaris didasarkan pada UUJN pasal 1 butir (1) jo Pasal 15 butir (1) UU No.30 Tahun 2004. menetapkan Notaris pada pejabat umum yang memiliki hak untuk bertindak dan Semua hak hukum, kontrak, dan administratif lainnya yang relevan diperlukan berdasarkan ketentuan hukum dan/atau sesuai keinginan pihak yang berkepentingan biarlah dicatat dalam suatu dokumen yang benar, menegaskan tanggal pelaksanaan dokumen akta otentik, mengarsipkan dokumen, menyerahkan tanda terima, salinan, atau kutipan dokumen, semua itu dengan syarat bahwa penyusunan dokumen tersebut tidak dipercayakan atau tidak termasuk kepada instansi lain dan orang lain yang ditentukan oleh UUJN. Inilah Mengapa pejabat umum saat membikin akta autentik harus berhati-hati pada menyusun akta itu baik dari penulisan fomil atau materil pada dokumen yang dibuat. Pada sebuah badan akta harus memuat 4 (empat) hal, yaitu : Pertama harus memberikan Nama lengkap, tempat, tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kewarganegaraan, tempat tinggal penghadap, dan wakil, kedua harus memberikan informasi kedudukan penghadap, ketiga Isi dokumen yang melaksanakn keinginan atau kehendak dari pihak yang mempunyai keperluan. Keempat saksi memberikan informasi Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan dan tempat kediaman.⁵

Tugas dan tanggung jawab notaris tidak sebatas mencakup menciptakan akta notaris, namun pada pendaftaran dan pengukuhan dokumen dibawah tangan yang di legalisasi, pemberian nasehat hukum atau pernyataan hukum. Legalisasi adalah pengesahan akta yang sudah ada, akan di bacakan seorang

⁵Tito Widyanto Cipta, Moh Sugiyono, dan Achmad Nurjannah, "Analisis Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," 2020, 3.

notaris dan juga di tanda tangani orang yang menghadap pejabat umum saat itu memberi pada kepastian tanggal suatu akta.

Dibuat di bawah tangan agar surat-surat pribadi tidak mudah dipermasalahkan atau keaslian tanda tangan pada surat-surat itu disangkal, dan untuk memperkuat bukti fisik formal di hadapan hakim. Surat itu hendaknya dilegalisir Secara harafiah pengesahan berarti penegasan kebenaran suatu pernyataan kebenaran oleh pejabat yang berwenang mengesahkan suatu akta dibawah tangan, yang meliputi tanggal, tanda tangan, tempat pembuatan dokumen tersebut, pada isi dokumen akta. Dengan disahkannya pihak pihak pembuat Akta yang dilegalisir tidak dapat mencurangi keaslian tanggal, tempat dan tanda tangan. karena isi suatu Akta yang dilegalisir di jelaskan dan di bacakan dahulu sebelum para pihak menandatangani.

Berdasarkan Nomor 43 dan nomor 46 tahun 1916 staatblad, pegawai yang mempunyai wewenang melakukan pengesahan adalah seorang ketua pengadilan negeri, bupati kepala daerah, walikota dan notaris. Pengesahan akta legalisir oleh seorang Notaris tercantum di atas menjadikan akta di bawah tangan itu sah atau bisa menjadi autentik. akta di bawah tangan masih belum melahirkan alat bukti yang sempurna. Namun bagai mendapatkan nilai kekuatan hukum sebagai suatu akta autentik.

Walaupun suatu akta di bawah tangan akan disahkan bukan berubah kedudukan suatu akta di bawah tangan menjadi autentik, bila melalui legalisir akta itu diperkenankan bila pihak yang menandatangani akta dibawah tangan, karena alasan haknya sah, untuk menanda tangani dan mendokumentasikan isi akta itu. para pihak tidak mampu menyangkal dan mengingkari keabsahannya. Notaris menyebabkan para pihak menyaksikan dan membaca isi akta sebelum menanda tanganinya. Artinya, akta bawah tangan yang dilegalisir dan sahkan memiliki nilai kekuatan pembuktian sah sama dengan akta yang autentik, baik sebagai bukti fisik maupun formil, serta sebagai pembuktian di hadapan hakim.

Tanggung jawab tertulis seorang Notaris diatur pada UUJN Pasal 65 No.30 mengenai Kedudukan Notaris maupun notaris pengganti, pengganti khusus notaris, atau notaris sementara. Bertanggung jawab pada dokumen akta telah di buat. maupun protokolnya yang di serahkan maupun telah dipindah tangankan pada pihak yang menyimpan protokol seorang notaris. Dalam melaksanakan jabatan dan tugasnya, Notaris tunduk pada MPD yaitu dewan yang bertugas pengawas daerah dalam lingkup notaris dan MPD sebagai pihak pihak yang bisa dapat untuk mengawasi Notaris berhak untuk mengambil surat-surat akan dilampirkan saat minuta dokumen akta atau mengambil foto kopi minuta dokumen akta pada tata cara pada penyimpangan pejabat umum atau memanggil pejabat umum untuk bisa berhadir. pada pemeriksaan dapat behubungan pada dokumen akan dibuat pada tata cara pejabat umum dalam ruang lingkup menyimpang. MPD tidak berhak semena mena memberikan sanksi kepada Notaris yang dilangar aturan etika profesi atau tidak menaati

peraturan perundang-undangan mengenai kedudukan Notaris, adapun berkuasa untuk memberikan hukuman adalah MPW (Majelis Pengawas Wilayah).⁶

Menurut Sri Anah, S.H., M.Kn, bahwa tanggung jawab seorang Notaris pada dokumen dibawah tangan terbatas pada tanda tangan pihak pihak, nomor atau, tanggal. mengenai Isi akta bukan termasuk tanggung jawabnya notaris karena seluruh isi dibuat dan ditujukan untuk pihak pihak yang membuat.⁷

Sedangkan seorang Notaris tidak bertanggung jawab pada isi dokumen yang tercatat dalam akta namun harus di jelaskan dan dibacakan pada para pihak supaya tidak terjadi kekeliruan antara satu pihak dengan pihak lainnya, dan menjamin bahwa perbuatan yang dilakukannya sebenarnya dibuat untuk kedua belah pihak.

Akta akta di bawah tangan sebenarnya dapat dijadikan suatu bukti dipengadilan, tetapi agar suatu dokumen di bawah tangan itu benar maka harus dibuktikan oleh notaris dalam bentuk legalisasi, atau pejabat umum yang membubuhkan tanda tangan para pihak tersebut menegaskan keaslian akta yang dinotariskan tersebut dapat dipanggil dipengadilan karna kebenaran akta yang sudah dilegalisasi.

Untuk bisa menguatkan hukum akta tersebut, maka Notaris dipanggil kedalam pengadilan karena hakim dapat meminta pertanggung jawaban pejabat umum atas keaslian dokemen tersebut, sehingga semakin kuat pula kekuatan pembuktian akta tersebut.

Menurut Sri Anah, S.H., M.Kn. apabila suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris menimbulkan permasalahan bagi pihak pihak itu, dengan begitu menjadi masalah mereka sendiri dan tidak usah melibatkan Notaris. Pejabat umum bisa dikenakan tanggung jawab perdata namun bila pihak pihak bertindak pengingkaran pada Hari, tanggal, bulan, tahun dan, Waktu saat menemukan pada Tanda tangan terdapat minuta merasa belum pernah menghadap atau dokumen tidak pernah di tanda tangani oleh pejabat umum lalu dokumen belum pernah di bacakan dan Alasan lain berlandaskan formalitasnya.

Kekuatan Akta Dibawah Tangan Yang Sudah Dilegalisasi Oleh Notaris

Berdasarkan KUHP Pasal (1867) mengatur alat bukti tertulis harus berupa tulisan tangan atau otentik. Karna sebab itu, dokumen akta yang bisa menjadi suatu bukti antara lain akta dibawah tangan dan akta outentik. Ketentuan mengenai peraturan akta dibawah tangan berdasar dalam UU No.29 Tahun 1867 bahwa selaku surat di bawah tangan dilihat sebagai akta akta akan di tanda tangani di bawa tangan seperti register, catatan-catatan

⁶Kerta Dyatmika, "P-ISSN 1978-8401 E-ISSN 2722-9009 Available Online at <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika>" 17, no. 2 (2020): 53.

⁷Fachrurroji Badruttamam, Juju Jumena dan Faquiddin Abdul Kodir, "Kekuatan Hukum Akta Dibawah Tangan Yang Disahkan Notaris Sebagai Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata" 4 No. 1 (Juni 2019): 70.

rumah tangga dan lain-lain tulisan akan diolah bukan dengan mengunkan perantaraan pejabat umum.”

akta di bawah tangan pada hakekatnya yaitu dokumen akan diolah oleh suatu pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang pada suatu keinginan atau keperluan tertentu. Misalnya pada perihal dokumen di bawah tangan, dokumen seperti kwitansi, perjanjian utang, dan tagihan hanya perlu diolah atau di tanda tangani para pihak sendiri. Perbedaan utama antara akta di bawah tangan dan akta otentik yaitu tidak adanya pejabat berwenang yang terlibat.⁸

Nilai minimum kekuatan untuk membuktikan suatu perbuatan akta dibawah tangan diatur dalam kuhp Pasal 1875, dan dijelaskan berikut:

a). Nilai Kekuatan Pembuktian

Pada Nilai pembuktian kekuatan berkaitan dengan akta ini adalah harus dipenuhi dulu pada sarat formil dan sarat materil terlebih dahulu, Dibatasi secara sepihak dan sekurangnya 2 pihak berentuk partai tanpa ikut sertaan seorang pejabat berwenang, atau Di tanda tangani pihak pihak maupun pembuatnya. pada Isi dan tanda tangan harus dipercaya para pihak.

Apabila sarat-sarat di atas di penuhi, maka menurut kuhp Pasal 1875 menjadi Nilai dalam kekuatan pembuktian itu menjadi serupa pada dokumen otentik, seperti itu juga nilai kekuatan suatu pembuktian akan menempel padanya menjadi mengikat atau sempurna.

b) Batas Minimal Pembuktian

Dalam keberadaannya terpenuhi sarat formil ataupun materil, selain mempunyai nilai kekuatan suatu pembuktian benar dan mengikat, semata memiliki ambang batas pembenaran mencakup harus bisa tanpa bantuan alat bukti lain yang bisa berdiri sendiri, dengan ini dirinya seorang terpenuhi batas minimum pembuktian dan batas minimum bisa berubah dalam Nilai kekuatan.

faktor yang bisa berubah dan bisa penurunan kekuatan dan ambang batas minimum pembenaran akta bawah tangan adalah adanya pengajuan bukti, lawan harus mempunyai isi dan tanda tangan teringkar dan tidak dianggap atau di akui pihak lawan.⁹

Dalam peristiwa seperti itu, terdapat perubahan penting. Artinya kekuatan alat bukti yang bersangkutan hanya sebatas pada alat bukti tertulis yang asli, namun ambang batas minimumnya diubah sebagai suatu bukti yang belum dapat berdiri sendiri, namun mengutamakan penambahan salah satu alat pembuktian lainnya.

UUJN Pasal 15 ayat 2 huruf (a) “pejabat umum berkuasa mengesahkan tanda tangan atau memberikan kepastian tanggal surat di bawah tangan

⁸Cipta, Sugiyono, dan Nurjannah, “Analisis Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia,” 4.

⁹Sukmawirawan dkk., “Kekuatan Pembuktian Legalisasi Dan Waarmerring Akta Dibawah Tangan Oleh Notaris,” 6.

dengan mendaftar pada buku khusus. “Suatu akta bawah tangan baru memiliki nilai pembuktian formal apabila tanda tangan yang ada di bawahnya dibenarkan atau tidak dibantah” menurut KUHp Pasal 1875.¹⁰

Bila di akunya keaslian suatu tanda tangan pada dokumen dibawah tangan, memuat pernyataan sebenarnya dari pihak-pihak yang bersangkutan, namun tanggal yang tertera di dalamnya tidak mencerminkan isi pernyataan pihak tersebut. masih dapat sangkal yaitu argumen itu dibuat pada tanggal yang tercantum dalam akta, karena tanggal tersebut bukan termasuk termasuk pernyataan isi pihak-pihak yang bersangkutan.

Mengenai sahnya perbuatan melegalisasi dalam hukum mengenai surat-surat yang ditulis dibawah tangan, Pasal 1874 secara umum menjelaskan bahwa tulisan yang di anggap akta di bawah tangan adalah, regis terregister, surat urusan perkawinan dan lain lain terus tulisanya diolah dengan bukan campur tangan pejabat umum. Dengan memberikan tanda tangan setangkai tulisan dibawah tangan Di peramakan satu cap jempol, membubuhkan stempel keterangan bertanggal pada surat dari notaris atau yang termakutub dalam undang-undang, bila ia mengenali orang yang membubuhkan cap jempul dan telah ditunjukkan kepadanya bila isi akta perbuatan itu sudah di jelaskan kepadanya dan cap jempol kemudian dibubuhkan di hadapan pejabat umum.¹¹

Akta dibawah tangan memiliki nilai pembuktian materill berdasarkan kuhp Pasal 1875, Suatu akta berdasarkan dibawah tangan diakui oleh pemakai dokumen, atau bisa ibarat diakui berdasar hukum oleh orang yang menandatangani, ahli waris, dan orang-orang akan menerima haknya, dan menjadi bukti autentik.¹² Dari situlah keterangan-keterangan yang terkandung dalam dokumen-dokumen tersendiri mempunyai nilai hukum bagi yang membuat pernyataan dan untuk kepentingan orang yang terbuat pada dokumen dibawah tangan itu.

Apabila suatu dokumen akta di bawah tangan telah di legalisir, dengan itu hakim dapat yakin tentang tanggal dan identitas pihak pihak yang menanda tangani, dan bahwa tanda tangan yang telah di bubuhkan pada bagian akta itu dan di bubuhkan pada orang yang disebutkan nama nya pada dokumen dan penanda tangannya.

Berdasarkan surat itu, tidak bisa dikatakan bila pihak pihak maupun salah suatu pihak tidak memahami apa yang terkandung dalam isi surat itu,

¹⁰Ray Gerald Warouw, “Kekuatan Akta Dibawah Tangan Yang Telah Dilegalisasikan Oleh Notaris,” no. 1 (t.t.): 145.

¹¹Ibnu Izzah, “Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan yang Telah Diregistrasi oleh Notaris (Waarmerking) di Kabupaten Maros,” *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 3 (2 Januari 2023): 788, doi:10.24252/aldev.v4i3.34822.

¹²Twinike Sativa Febriandini, “Studi Kekuatan Pembuktian Surat Pada Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri” Vol. 2 No. 1 (2014): 182.

karenanya isi sudah dijelaskan ataupun dibacakan sebelum pihak menanda tangannya saat mendatangi pejabat umum.¹³

E. Kesimpulan

Sehubungan dengan uu Pasal 15 ayat (1) No.30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris yang dikenal berupa UUJN, ayat (1) Pasal1: Menetapkan mengenai Notaris adalah pejabat umum yang berwenang akan melakukan atau mempunyai segala hak hukum, kontrak dan administrasi lainnya yang relevan diperlukan berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai keinginan pihak yang berkepentingan. Karena sebab itu, pejabat umum patut sangat berhati-hati saat membuat suatu akta otentik, baik secara formal maupun meteril dalam penyusunan akta yang akan dibuat. Akta yang telah diLegalisasi tidak dapat mengingkari keabsahan tanda tangan, tempat dan tanggal. Sebab, isi dokumen yang telah dilegalisir akan dibaca atau jelaskan dahulu sebelum pihak menandatangani.

Tugas pejabat umum diatur dalam UU Pasal (65) No.30 Tahun 2004 mengenai Kedudukan Notaris dan Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Notaris Sementara, yang bertanggung jawab pada pembuatan dokumen yang dibuat. akta di bawah tangan sebenarnya dapat dijadikan suatu bukti di pengadilan, namun agar dokumen di bawah tangan itu benar maka harus dibuktikan oleh notaris dalam bentuk legalisasi, dan notaris yang membubuhkan tanda tangan kepada pihak tersebut menegaskan keaslian akta yang di notariskan. kekuatan pembuktian minimal terhadap surat-surat pribadi diatur dalam KUHp Pasal 1875. Nilai kekuatan pembuktian berkaitan pada dokumen ini adalah harus dipenuhi terlebih dahulu syarat formil dan syarat materiilnya. batas minimum tersebut berubah terhadap alat bukti yang tidak bisa berdiri sendiri namun membutuhkan penambahan suatu bukti lain. Suatu akta di bawah tangan memiliki nilai pembuktian formal sama pada akta di bawah tangan menjadi nilai pembuktian formal yang sama dengan akta otentik dinotariskan. Pasal 1867 KUHp mengatur bahwa alat bukti tertulis harus berdasarkan naskah atau dokumen asli. akta di bawah tangan pada hakekatnya yaitu perihal dokumen yang telah diolah oleh suatu pihak tidak melibatkan pejabat yang berwenang pada suatu kepentingan atau tujuan tertentu.

F. DaftarPustaka

Cipta, Tito Widyanto, Moh Sugiyono, Dan Achmad Nurjannah. *“Analisis Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia,”* 2020.

¹³Sukmawirawan dkk., *“Kekuatan Pembuktian Legalisasi Dan Waarmerring Akta Dibawah Tangan Oleh Notaris,”* 7.

Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB: Mataram University Press, T.T.

Dyatmika, Kerta. "P-ISSN 1978-8401 E-ISSN 2722-9009 Available Online At [Http://Ejournal.Undwi.Ac.Id/Index.Php/Kertadyatmika](http://Ejournal.Undwi.Ac.Id/Index.Php/Kertadyatmika)" 17, No. 2 (2020).

Fachrurroji Badruttamam, Juju Jumena Dan Faqiuddin Abdul Kodir. *"Kekuatan Hukum Akta Dibawah Tangan Yang Disahkan Notaris Sebagai Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata"* 4 No. 1 (Juni 2019).

Izzah, Ibnu. "Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Diregistrasi Oleh Notaris (Waarmerking) Di Kabupaten Maros." *Alauddin Law Development Journal* 4, No. 3 (2 Januari 2023): 782–801. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.34822>.

Sondakh, Meiske Tineke, Dan Josina Emelia Londa. *"Eksistensi Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan"* Oleh: Geraldo Alfa Ratag2," T.T.

Sukmawirawan, Cita Astungkoro, Emi Zulaika, I Wayan Yasa, Dan Jln Kalimantan. *"Kekuatan Pembuktian Legalisasi Dan Waarmerrking Akta Dibawah Tangan Oleh Notaris,"* 2014.

Twinike Sativa Febriandini. *"Studi Kekuatan Pembuktian Surat Pada Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri"* Vol. 2 No. 1 (2014).

Warouw, Ray Gerald. *"Kekuatan Akta Dibawah Tangan Yang Telah Dilegalisasikan Oleh Notaris,"* No. 1 (T.T.).